

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

2025

PERBUP NOMOR 16 TAHUN 2025, BD TAHUN 2025 NOMOR 979, 76 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 103 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :UU Nomor 30 Tahun 2008, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 35 Tahun 2023, Perda Nomor 1 Tahun 2024;

- Peraturan ini mengatur tentang tata cara pemungutan pajak dan retribusi di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Pemungutan retribusi daerah berfokus pada pembayaran langsung atas jasa atau izin tertentu yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, dengan prosedur yang meliputi penentuan tarif, pembayaran tunai/nontunai oleh Wajib Retribusi, dan penyetoran ke kas daerah. Seluruh proses pemungutan ini wajib menjunjung tinggi asas keadilan, transparansi, dan efisiensi untuk memastikan penerimaan daerah yang optimal dan akuntabel.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Juni 2025 dan ditetapkan tanggal 2 Juni 2025;

- Penjelasan : 76 hlm.